

Nomor : B/1055/UN31.BKUK2/RT.02/2022

Tangerang Selatan, 24 Oktober 2022

Hal : Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Kantor Universitas Terbuka Pusat

Yth.

Kepala Unit di Lingkungan UT Pusat

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Nomor 993 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Rektor tersebut diatas Bab II Pasal 3, kendaraan dinas terdiri dari dua kategori yaitu:
 - a. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang diperuntukkan untuk Pejabat Eselon I dan II atau pejabat yang disetarakan. Kendaraan Dinas Jabatan dapat dibawa pulang oleh pejabat yang bersangkutan;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan Dinas untuk mendukung kegiatan operasional Unit. Kendaraan Dinas operasional tidak diperkenan dibawa pulang. Dalam keadaan tertentu, kendaraan dinas operasional Unit bisa dibawa pulang dengan ijin dari Kepala Unit. Tanggungjawab kendaraan dinas operasional yang dibawa pulang sepenuhnya menjadi tanggungjawab peminjam.
2. Pendistribusian Kendaraan Dinas Operasional Unit akan disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor tersebut di atas. Mekanisme penyesuaian akan dilakukan oleh Bagian Umum dan Kerumahtanggaan pada Biro Keuangan, Umum, dan Kerja Sama (BKUK).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:
Rektor

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum

Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP 197208242000121001